



P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WELEM KABUSE, laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun,
beralamat di Desa Luk Panenteng RT 001 RW 001
Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai
Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERYCH W. SOHAT, S.H. dan LOIS LODEWIKH SINTUNG, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "ERYCHT W. SOHAT & PARTNERS" berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.1/3 Kmpl Golden Hill Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 321/SK.PMH/ADV/IX/2021 tanggal 27 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/350/HK.02/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. KALPIN MASIGI, beralamat di Desa Luk Panenteng Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. MARTINA MATABAL, beralamat di Desa Luk Panenteng Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. ALIMIN NDUBEK (Ahli Waris Alm. Talopan Ndubek), beralamat di Desa Luk Panenteng Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSAK SIAHAYA, S.H. dan HERU R. NAWALI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "YUSAK SIAHAYA, S.H. & REKAN" berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiono Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/441/HK.02/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021;

4. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, berkedudukan di Desa Baka Jl. Trikora Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRIL, S.H. dan AULYA PUSPITA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 547/100.2-72/X/2F tanggal 29 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/412/HK.02/XI/2021 tanggal 04 November 2021; selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 06 Agustus 2021 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia sebagai Pemilik atas tanah terletak di Desa Luk Panenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan (Sul-Teng) seluas $\pm 30.000\text{M}^2$ (kurang lebih tiga puluh ribu meter persegi) dibatasi dengan jalan raya dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tanah milik Penggugat dengan Panjang ± 200 Meter x Lebar ± 50 Meter dengan batas-batas:

Utara : Dengan Tanah milik Sdr. Yasada Tominggot;
Timur : Dengan Tanah milik Penggugat;
Selatan : Dengan Tanah milik Kela Satingan/Dominggus;
Barat : Dengan Jalan Raya;

B. Tanah milik Penggugat dengan Panjang ± 200 Meter x Lebar ± 100 Meter dengan batas-batas:

Utara : Dengan Tanah milik Sdr. Kela Satingan;
Timur : Dengan Jalan Raya;
Selatan : Dengan Tanah milik Sulia Tetean/Sdr. Lebati;
Barat : Dengan Tanah milik Sdr. Yasada sekarang dikuasai oleh Sdr. Kalpin Masigi dan Sdr. Martina Matabal;

Yang diperoleh dari orang tua Penggugat bernama Alm. Imanuel dengan cara membuka lahan dan digunakan Penggugat berkebun sejak Tahun 1982 dan terhadap batas-batas tanah objek sengketa tersebut telah diketahui pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat didasari dengan surat persetujuan batas-batas tanah;

2. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang memperoleh hak dari Tergugat III dan penguasaan sepihak oleh Tergugat II atas penguasaan kedua objek tanah sengketa dibatasi dengan Jalan Raya (**Posita Point 1 : Huruf A dan B**) dan barulah diketahui sejak Tahun 2019 dengan cara menguasai serta telah membangun rumah yang dilakukan Tergugat I atas perolehan dari Tergugat III di awal Tahun 2021, oleh Peggugat telah berupaya untuk melarang agar Tergugat I dan Tergugat II agar tidak mengelola tanah milik Penggugat namun Tergugat I dan II tetap menguasai tanah milik Penggugat;
3. Bahwa tanah satu hamparan milik Penggugat yang dibatasi dengan jalan raya dalam Penguasaan Tergugat I atas perolehan dari Tergugat III dan sebagian objek sengketa dikuasai Tergugat II, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah melalui Pemerintah Desa Luk Panenteng dengan jalan Mediasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tertanggal 26 Agustus 2021 dan Surat Tertanggal 01 September 2021 sampai pada Pelaporan Tingkat Polres

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Salakan namun Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai tanah milik Penggugat adapun batas-batas tanah milik Penggugat sebagai berikut:

A. Tanah milik Penggugat dengan Panjang ± 200 Meter x Lebar ± 50 Meter dengan batas-batas:

Utara : Dengan Tanah milik Sdr. Yasada Tominggot;
Timur : Dengan Tanah milik Penggugat;
Selatan : Dengan Tanah milik Kela Satingan/Dominggus;
Barat : Dengan Jalan Raya;

B. Tanah milik Penggugat dengan Panjang ± 200 Meter x Lebar ± 100 Meter dengan batas-batas:

Utara : Dengan Tanah milik Sdr. Kela Satingan;
Timur : Dengan Jalan Raya;
Selatan : Dengan Tanah milik Sulia Tetean/Yambaga/Lebati;
Barat : Dengan Tanah milik Sdr. Yasada sekarang dikuasai oleh Sdr. Kalpin Masigi dan Sdr. Martina Matabal;

DAN INILAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA (A dan B)

4. Bahwa perbuatan Tergugat III yang telah mengalihkan hak tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dan penguasaan sepihak oleh Tergugat II tanpa hak telah menguasai tanah satu hamparan dibatasi dengan jalan raya yang menjadi objek perkara bukanlah milik Tergugat I, II dan Tergugat III yang secara serta merta telah menduduki tanpa mencari tahu asal muasal tanah yang diperoleh Penggugat sekarang dijadikan sebagai objek sengketa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

5. Bahwa dengan ditarikanya Turut Tergugat apabila tanah yang menjadi objek sengketa milik Penggugat telah dilakukan pengurusan surat-surat kepemilikan atas nama Tergugat I dan Tergugat II maka adalah jelas-jelas mengandung Cacat Hukum sebab ke-2 (dua) obyek tanah yang dibatasi dengan jalan raya seluas ± 30.000 M² (kurang lebih tiga puluh ribu meter persegi) adalah Sah milik Penggugat dan tidak pernah dialihkan dijual dengan cara memberikan Kuasa kepihak lain dan ataupun dijual sendiri oleh Penggugat kepada siapapun, termasuk kepada Para Tergugat;



6. Bahwa oleh karena tanah seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga puluh ribu meter persegi) adalah merupakan milik SAH Hak Penggugat maka mohon Kepada Pengadilan Negeri Luwuk agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padannya agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, serta bebas dari segala pembebanan;

7. Bahwa ditariknya Badan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini adalah untuk mengantisipasi sekiranya lokasi Objek Gugatan telah diterbitkan Sertifikat tanpa alas hak yang sah, maka sudah sepatutnyalah Pengadilan berkenan menyatakan Sertifikat yang terbit diatas lokasi Objek Gugatan tanpa adanya alas Hak yang sah adalah dinyatakan tidak Sah dan mengandung cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan Perkara ini dengan menyampaikan secara lisan maupun secara tertulis namun Tergugat I atas perolehan dari Tergugat III dan Tergugat II tetap bersikukuh untuk tetap menguasai tanah SAH milik Penggugat dan terkesan tidak menanggapi permasalahan yang Penggugat alami, termasuk surat somasi Penggugat;

9. Bahwa dengan telah dikuasainya objek tanah milik Penggugat yang dijadikan sebagai objek sengketa, maka perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa sejak Tahun 2019, maka sudah sepatutnya bila Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan atas perkara ini diucapkan;

10. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 9 (sembilan) diatas adalah Sebesar **Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Terhadap tanah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat, sejak Tahun 2019 hingga gugatan ini diajukan bila disewakan

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) x 2 (dua)

Tahun = **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);**

b. Kerugian Immateril:

- yang diakibatkan oleh perkara ini, jika dinilai dengan uang setara dengan jumlah **Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);**

11. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti, maka sesuai dengan pasal **180 HIR** segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

12. Bahwa untuk menjamin terpehuhinya Hak-Hak Penggugat dalam Tuntutan Ganti Kerugian perkara *a quo* maka sudah sepantasnya dalam Gugatan ini Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan ke Pengadilan Negeri Luwuk untuk melakukan lelang diatas seluruh Kekayaan Milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang data-datanya akan kami ajukan pada saat Permohonan Sita sesuai dengan nilai ganti rugi Penggugat, seketika dan tanpa syarat;

13. Bahwa sesuai dengan Hukum perbuatan Tergugat yang telah melawan hokum sebagaimana dikemukakan di atas, berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara; Pasal 1365 menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu. Mengganti kerugian tersebut" Pasal 1366 menyatakan: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya" Pasal 1367 menyatakan: "Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";

14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat seperti yang telah dikemukakan di atas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat baik dengan sengaja maupun tidak sengaja karena kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Kerugian Immateriil, Bahwa

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



perbuatan Para Tergugat Menurut Ajaran Legisme (Abad 19), Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut Ajaran Legistis, "Suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur" yaitu: "Melanggar hak orang lain, Bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pembuat yang telah diatur dalam undang-undang";

15. Bahwa selanjutnya untuk menjamin Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengalihkan obyek Tanah milik Penggugat tersebut dari keluasan $\pm 30.000\text{M}^2$ (kurang lebih tiga puluh ribu meter persegi), tanah milik Penggugat yang telah dimohonkan oleh Penggugat dilengkapi dengan bukti-bukti milik Penggugat dalam bentuk serta cara apapun kepada siapapun sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Luwuk berkenan meletakkan sita revindictoir (Revindictoir Beslag) atas tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa tersebut;

16. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan dalam hal ini untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat tersebut menurut Hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan kemudian dalam gugatan ini diajukan Ganti Kerugian berupa sejumlah uang, maka sudah sepantasnyalah Penggugat mengajukan *Dwangsom* (Uang Paksa) yang setiap harinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus membayar masing-masing sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** sejak Gugatan ini diajukan sampai dengan Gugatan ini berkekuatan Hukum Tetap dan pasti;

18. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian diatas yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

PROVISI:

- Menetapkan lokasi Objek Gugatan tidak dapat dilakukan Aktivitas apapun diatasnya baik berupa Aktivitas Fisik maupun Adminstratif berupa pengalihan hak dan lain sebagainya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak dan selama persidangan perkara ini digelar sampai dijatuhkannya Putusan yang membatalkan putusan Provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alat bukti yang diajukan oleh penggugat terkait objek sengketa sah dan berharga;
3. Menyatakan bukti kepemilikan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang secara nyata telah merugikan Penggugat;
5. Menyatakan dari kedua objek sengketa dibatasi dengan jalan raya yang terletak di Desa Luk Panenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah saat ini dikuasai oleh Tergugat I atas perolehan dari Tergugat III dan Tergugat II Seluas $\pm 30.000\text{M}^2$ (kurang lebih tiga puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

A. Tanah milik Penggugat dengan Panjang ± 200 Meter x Lebar ± 50 Meter dengan batas-batas:

Utara : Dengan Tanah milik Sdr. Yasada Tominggot;
Timur : Dengan Tanah milik Penggugat;
Selatan : Dengan Tanah milik Kela Satingan/Dominggus;
Barat : Dengan Jalan Raya;

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



B. Tanah milik Penggugat dengan Panjang ± 200 Meter x Lebar ± 100 Meter dengan batas-batas:

- Utara : Dengan Tanah milik Sdr. Kela Satingan;
Timur : Dengan Jalan Raya;
Selatan : Dengan Tanah milik Sulia Tetean/Yambaga/Lebati;
Barat : Dengan Tanah milik Sdr. Yasada sekarang dikuasai oleh Sdr. Kalpin Masigi dan Sdr. Martina Matabal;

6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berhubungan dengan penguasaan tanah/kintal milik Penggugat yang menjadi obyek perkara ini yang diperoleh oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut melalui pihak ketiga atau siapapun, haruslah dinyatakan mengandung cacat hukum, tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala;

8. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan tanpa syarat yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menempati objek sengketa tersebut agar menyerahkan objek sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Sebesar **Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan atas perkara ini diucapkan;

11. Menyatakan terhadap permohonan pengajuan surat-surat tentang hak kepemilikan tanah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Turut Tergugat jika telah diterbitkan oleh Turut Tergugat atas akibat dari permohonan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimaksud sebagai salah satu pelengkap persyaratan diperoleh dari Turut Tergugat untuk terbitnya Sertifikat, haruslah dinyatakan mengandung cacat hukum, tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) yang diletakan Pengadilan Negeri Luwuk atas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa demi agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengalihkan objek Tanah Milik Penggugat tersebut dalam bentuk serta cara apapun kepada siapapun sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

13. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan Pengadilan Negeri Luwuk terhadap **Seluruh Harta Benda Milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

14. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)** per/harinya kepada Penggugat apabila **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** telah lalai dalam menjalankan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

15. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*) meskipun ada perlawanan, verzet, banding dan kasasi;

16. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini;

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk RAY PRATAMA SIADARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya memberikan eksepsi atau jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat semuanya adalah tidak benar, dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan Penggugat adalah tidak sesuai dengan fakta yang dikuasai Tergugat I yakni:

Utara berbatasan dengan Yesaya Yasada;

Timur berbatasan dengan Efraim Satingan;

Selatan berbatasan dengan Jalan;

Barat berbatasan dengan Masperi Modek;

Dan terhadap Tergugat II, batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Yesaya Yasada;

Timur berbatasan dengan Yesaya Yasada;

Selatan berbatasan dengan Kalfin Masigi;

Barat berbatasan dengan dahulu Dominggus Satingan (alm) dan sekarang Kori Satingan, dan terhadap hal Tergugat II tersebut sesungguhnya bukanlah yang menguasai/memiliki tanah/kintal perkebunan, sehingga Penggugat salah menarik Tergugat II dalam perkara ini;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya Yorim Modek, Sefrianto Liatan, dan Masperi Modek sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik selain Tergugat I dan juga dengan Penggugat menarik Badan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tidak mencantumkan Sertifikat Hak Milik nomor berapa dan letaknya di mana menunjukkan Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya, hal ini gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*, kabur, dan tidak jelas;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, di mana hanyalah sebuah cerita khayalan belaka saja tanpa mempunyai bukti dan dasar kepemilikan yang sah menurut hukum, oleh karenanya patut ditolak;

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang menjadi dasar kepemilikan objek sengketa Para Tergugat adalah sah menurut hukum dan tidak melawan hukum, dan Penggugat tidak mempunyai tanah di atas objek sengketa termaksud;

4. Bahwa jika dikatakan ditariknya Badan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Turut Tergugat adalah hanya untuk mengantisipasi sekiranya lokasi objek gugatan telah diterbitkan Sertifikat adalah hanyalah bentuk mencoba-coba dan tidak cermat dan teliti dalam menyusun suatu gugatan, oleh karenanya patut ditolak;

5. Bahwa Penggugat mengatakan telah terjadi kerugian baik materil dan immaterial adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, padamana selain tidak merinci kerugian materil apa dan immaterial dalam bentuk apa tidak jelas, apalagi surat-surat kepemilikan Penggugat tidak ada dan tidak jelas, oleh karenanya patut ditolak;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan permintaan sita jaminan, hal ini karena apa yang menjadi alasan gugatannya adalah selain tidak jelas, juga tidak mempunyai dasar hukum yang didalilkannya dan hanyalah sebuah cerita khayalan belaka saja;

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, dimohon kepada Ketua / Anggota Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasanya memberikan eksepsi atau jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Memasukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *A quo* adalah sebuah kekeliruan dan mengakibatkan Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



mengadili perkara A quo;

1. Penggugat dalam gugatannya angka 5, mendalilkan:

"Bahwa ditariknya Turut Tergugat apabila tanah yang menjadi objek sengketa milik penggugat telah dilakukan pengurusan surat-surat kepemilikan atas anama Tergugat I dan Tergugat II maka jelas-jelas mengandung cacat hukum sebab ke-2 (dua) obyek tanah yang dibatasi dengan jalan raya seluas \pm 30.000 M2 (Kurang Lebih Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) adalah Sah milik penggugat dan tidak pernah dialihkan dijual sendiri oleh Penggugat kepada siapapun, termasuk kepada Para Tergugat";

2. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Jadi, Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Banggai Kepulauan;

3. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebutkan bahwa:

*"Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas **menyelenggarakan urusan pemerintahan** di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara".*

4. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usha Negara menyebutkan bahwa:

*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah **Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**";*

5. Dari uraian Nomor 4 sampai dengan 7 di atas dapat dipahami bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan (Turut Tergugat) adalah instansi vertikal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Sehingga karenanya Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

6. Kemudian Berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara.

7. Sehingga apabila Penggugat **merasa dirugikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat** maka berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usha Negara **seharusnya Penggugat menggugat Turut Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.**

8. Mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan sengketa tata usaha negara dalam satu gugatan adalah suatu tindakan yang tidak cermat, membingungkan majelis hakim yang memeriksa.

B. Eksepsi *Error in Persona*

Gugatan Penggugat salah sasaran karena menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Turut Tergugat yang tidak memiliki keterkaitan dengan permasalahan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Penggugat.

9. Penggugat dalam gugatannya angka 5 mendalilkan:

"Bahwa dengan ditarikanya Turut Tergugat apabila tanah yang menjadi objek sengketa milik Penggugat telah dilakukan pengurusan surat-surat kepemilikan atas nama Tergugat I dan Tergugat II maka adalah jelas-jelas mengandung Cacat Hukum sebab ke-2 (dua) obyek tanah yang dibatasi dengan jalan raya seluas $\pm 30.000 M^2$ (kurang lebih tiga puluh ribu meter persegi) adalah Sah milik Penggugat dan tidak pernah dialihkan dijual dengan cara memberikan Kuasa kepihak lain dan



ataupun dijual sendiri oleh Penggugat kepada siapapun, termasuk kepada Para Tergugat”;

10. Bahwa dalam dalil penggugat diatas tersebut sangat jelas Penggugat merasa bahwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa;

11. Bahwa Penggugat pun tidak menerangkan secara jelas tanah tersebut sudah memiliki sertifikat;

12. Bahwa penggugat dalam dalilnya, perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa dari halaman pertama sampai halaman terakhir penggugat tidak mendalilkan secara jelas sertifikat tanah nomor berapa yang menjadi obyek sengketa;

13. Bahwa dengan tidak adanya nomor sertifikat yang didalilkan oleh penggugat di dalam gugatannya, maka tidak tepat Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, Sehingga Gugatan tersebut dinyatakan *error in persona*;

C. Eksepsi Penggugat tidak memiliki Legal Standing

14. Penggugat dalam gugatannya angka 3 mendalilkan:

“Bahwa tanah satu hamparan milik Penggugat yang dibatasi dengan jalan raya dalam Pengguasaan Tergugat I atas perolehan dari Tergugat III dan sebagian objek sengketa dikuasai Tergugat II, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah melalui Pemerintah Desa Luk Panenteng dengan jalan Mediasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tertanggal 26 Agustus 2021 dan Surat Tertanggal 01 September 2021 sampai pada Pelaporan Tingkat Polres Salakan namun Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai tanah milik Penggugat adapun batas-batas tanah milik Penggugat sebagai berikut:”

A. Tanah milik Penggugat dengan Panjang ± 200 Meter x Lebar ± 50 Meter dengan batas-batas:

Utara : Dengan Tanah milik Sdr. Yasada Tominggot;
Timur : Dengan Tanah milik Penggugat;
Selatan : Dengan Tanah milik Kela Satingan/ Dominggus;
Barat : Dengan Jalan Raya;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



B. Tanah milik Penggugat dengan Panjang ± 200 Meter x Lebar ± 100 Meter dengan batas-batas:

Utara : Dengan Tanah milik Sdr. Kela Satingan,

Timur : Dengan Jalan Raya;

Selatan : Dengan Tanah milik Sulia Tetean/Sdr. Lebat;

Barat : Dengan Tanah milik Sdr. Yasada sekarang dikuasai oleh Sdr. Kalpin Masigi dan Sdr. Martina Matabal;

15. Bahwa Penggugat dalam dalilnya di atas menyatakan telah menguraikan secara rinci dan jelas dalam Posita dan Petitum gugatan, perlu Turut Tergugat sampaikan kembali bahwa dari halaman pertama gugatan sampai pada halaman terakhir gugatan, Penggugat tidak sedikitpun menyinggung atau menunjukkan adanya bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui sendiri Turut Tergugat;

2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan pada bagian pokok perkara ini.

III. PETITUM

1. Dalam Eksepsi

1.1 Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

1.2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (selanjutnya disebut Para Tergugat) dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah mengajukan tanggapan/tangkisan serta terhadap Replik

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Duplik sebagaimana telah termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili (absolut) yang diajukan oleh Turut Tergugat, telah dijatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 16 Februari 2022 dengan amar putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi kewenangan absolut di atas, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Permohonan Surat Keterangan Tanah kepada Kepala Desa Luk Panenteng, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Persetujuan Berbatasan Tanah tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Somasi Nomor 115.21 tanggal 06 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pemberitahuan Nomor 143.08.21 tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pemberitahuan Nomor 144.08.21 tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Pengaduan Penyerobotan Tanah, diberi tanda bukti P-7;
8. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah tanggal 26 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah tanggal 01 September 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Keterangan Nomor 593/214/DsLptg/2021 tanggal 16 September 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Tanda Terima Surat, diberi tanda bukti P-11;
12. Tanda Terima Surat, diberi tanda bukti P-12;
13. Tanda Terima Surat, diberi tanda bukti P-13;
14. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/135/DS-LPTG/2021 tanggal 25 September 2021, diberi tanda bukti P-14;
15. Silsilah Kehidupan (Alm) Puuse dan Bobuleo tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda bukti P-15;
16. Silsilah Kehidupan (Alm) Puuse dan Bobuleo tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda bukti P-16;
17. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/136/DS-LPTG/2021 tanggal 25 September 2021, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa surat bukti di atas telah dicocokkan dengan asli maupun salinannya di persidangan, dan ternyata sesuai dan juga telah diberi materai cukup sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. KRISTIAN SATINGAN, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan tanah;
- Bahwa tanah terletak di Bubungin;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 3 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan tanah tersebut dari Buse;
- Bahwa saksi asli orang Panenteng;
- Bahwa Buse pernah menguasai tanah sengketa pada tahun 2000an;
- Bahwa saksi pernah mengolah tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada ditanami bete, ubi kayu, milu;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buse sudah meninggal;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Penggugat adalah cucu Puse;
- Bahwa Penggugat pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat mengelola tanah pada tahun 2000an
- Bahwa Penggugat menanam ubi, bete dan lain-lain di tanah objek;
- Bahwa sekarang sudah tidak menguasai karena sudah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tidak ada surat atau ijin samapi Tergugat menguasai tanah objek;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah objek;
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan untuk surat –surat yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertandatangan di surat –surat yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti surat P.3 benar saksi yang bertandatangan di surat tersebut;
- Bahwa saksi bertandatangan pada tahun 2021;
- Bahwa ada 3 (tiga) rumah di dalam objek yaitu milik Tergugat I, Tergugat II dan Ramli;
- Bahwa Ramli membangun rumah pada bulan desember;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penjualan Tergugat I kepada Ramli;
- Bahwa batas-batas tanah objek yaitu utara berbatasan dengan Merlion, barat berbatasan dengan Yasada,
- Bahwa Tergugat I tinggal di Luk Panenteng;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengenal Supriyanto;
- Bahwa bahwa Tergugat II menanam Mente dan Kemiri di tanah objek;
- Bahwa Penggugat tidak pernah komplain sampai adanya gugatan;
- Bahwa Tergugat I menjual tanah kepada Ramli;
- Bahwa diatas objek A ada rumah yang dibangun oleh Ramli sedangkan diatas objek B ada rumah milik Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pengukuran dilakukan;
- Bahwa tidak ada yang protes pada saat pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek seluas 3 Hektar karena mendengar dari adanya surat keterangan;

Atas keterangan Saksi di atas akan ditanggapi oleh Para Pihak melalui Kesimpulan;

2. SURYANCE SATINGAN, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Bubungin;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 3 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah dari pemerintah desa;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bisa mendapatkan tanah sengketa tersebut karena merupakan ahli waris dari Puse;
- Bahwa Puse pernah menguasai dan menanam bete, ubi, jagung diatas tanah sengketa;
- Bahwa lokasi objek sengketa dibelah batas jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Puse terakhir mengolah;
- Bahwa Penggugat menguasai objek sengketa tahun 80an dengan anak-anaknya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan anak-anaknya mengolah dan memaras di tanah objek;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak menguasai;
- Bahwa sekarang Tergugat yang menguasai dan menanam Mente dan Ubi diatas objek sengketa;
- Bahwa Tergugat membangun rumah d objek sengketa;
- Bahwa Ramli juga membangun rumah di atas tanah sengketa pada bulan desember 2021;
- Bahwa Ramli mendapatkan tanahnya dari Tergugat I dengan cara membeli;
- Bahwa saksi bertandatangan di bukti P.3 tentang batas tanah;
- Bahwa penggugat pernah complain kepada Tergugat pada tahun 80an bersama Refi Sabulangi atau Kepala Desa;
- Bahwa Tergugat I menguasai objek B;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II menguasai objek B;
- Bahwa Supriyanto tidak ada menguasai di objek A;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Puse meninggal;
- Bahwa pernah ada pengukuran namun saksi tidak hadir;
- Bahwa bangunan milik Ramli dibangun pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengeai somasi dan laporan polisi ke Ramliyanto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Alm Immanuel;
- Bahwa pada tahun 80an sudah Penggugat yang menguasai;
- Bahwa Penggugat menguasai sampai tahun 2000an;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antaa Penggugat dan para Tergugat pernah di mediasi di Kepala desa tahun 2000an tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekitar tahun 2000an dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa objek B dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul kepemilikan Tergugta I dan Tergugat II;

Atas keterangan Saksi di atas akan ditanggapi Para Pihak melalui Kesimpulan;

3. ASMIN SATINGAN, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa terletak di desa Luk Panenteng;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 3 hektar;
- Bahwa tanah sengketa dulunya dikuasai oleh Puse;
- Bahwa Puse adalah kakek Penggugat;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Puse menguasai tanah pada tahun 80an;
- Bahwa diatas tanah sengketa ditanami Bete, ubi kayu, jagung dan kelapa;
- Bahwa Puse sudah meninggal;
- Bahwa setelah Puse meninggal dilanjutkan oleh Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat menguasai sekitar tahun 80an hingga tahun 90an;
- Bahwa terakhir kali penggugat menguasai pada tahun 2000an;
- Bahwa karena Tergugat I sudah menguasai sehingga Penggugat tidak menguasai lagi;
- Bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 2000an;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam objek sengketa ada bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Ramli membangun rumah di lokasi objek pada bulan desember tahun 2021;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah Penggugat hanya berupa surat batas tanah yaitu bukti P.3;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah utara berbatasan dengan Yasada;
- Bahwa yang mengeluarkan surat tersebut adalah pemerintah desa;
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat pernah di mediasi di pemerintah desa namun tidak berhasil;
- Bahwa luas tanah objek B adalah 100x200 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Marlina;
- Bahwa saksi tidak tahu Feri Mondeki;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu utara berbatasan dengan Yasada,
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Puse meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pengalihan dari Penggugat ke Tergugat I;
- Bahwa sejak kecil saksi sudah ada dilokasi dan mengetahui ada Puse yang mengelola;
- Bahwa Puse mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Rahel;
- Bahwa tanah warisan berasal dari Puse;
- Bahwa saksi mengetahui somasi ke Ramli mengenai pelarangan untuk membangun;
- Bahwa pembangunan rumah Ramli sudah ada sejak bulan Agustus;
- Bahwa Tergugat I menguasai tahun 2017;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Immanuel karena Immanuel adalah Bapak dari Penggugat;
- Bahwa Immanuel pindah ke Sabang;
- Bahwa Immanuel tidak keberatan kalau Penggugat mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Puse menguasai tanah hanya di satu lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak Puse meninggal;
- Bahwa Puse yang menyerahkan tanah sengketa tersebut ke Penggugat;

Atas keterangan Saksi di atas akan ditanggapi Para Pihak melalui Kesimpulan;

4. APRIADI, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat pernah di Mediasi di Desa;
- Bahwa mediasi tentang status kepemilikan tanah di Bubungin;
- Bahwa luas tanah kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa yang hadir pada waktu Mediasi adalah Kepala Desa, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mediasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa ada berita acara mediasi yang dikeluarkan oleh Aparat Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Ramli karena Ramli mempunyai lokasi di objek sengketa dan sementara membangun rumah dilokasinya tersebut;
- Bahwa Ramli pernah dipanggil Kepolisian karena Ramli juga mengetahui masalah tersebut dan hadir ketika dipanggil;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ramli membeli tanah dari Tergugat I namun tidak bisa memperlihatkan surat jual beli;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P3 dan benar bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P1 dan P8, permohonan tersebut dikabulkan;
- Bahwa yang menguasai lokasi sekarang adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat II masih menguasai tanah;
- Bahwa anak-anak Tergugat II juga berkebun di lokasi;
- Bahwa Ramli juga menguasai tanah di objek sengketa;
- Bahwa Serfianto Liatan juga ada menguasai tanah di objek sengketa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa pada tahun 2016 ada prona;
- Bahwa Penggugat tidak ikut prona;
- Bahwa Tergugat I ikut prona tersebut;
- Bahwa pada saat prona saksi ikut urun lapangan pada saat dilokasi objek sengketa;

Atas keterangan Saksi di atas akan ditanggapi Para Pihak melalui Kesimpulan;

5. SUMARDIANTO, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat pernah di Mediasi maslaah tanah di Bubungin;
- Bahwa luas tanah sekitar kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa ada jalan yang membatasi lokasi objek;
- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi tanggal 26 September 2021;
- Bahwa mediasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mediasi hasilnya tidak berhasil;
- Bahwa Ramli dan Tergugat II hadir di Mediasi;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah memperlihatkan surat-surat/sertifikat pada saat mediasi;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sertifikat namun hanya surat perbatasan tanah (P3);
- Bahwa Penggugat ada permohonan kepemilikan tanah masuk ke kantor desa;
- Bahwa aparat desa pernah mengeluarkan surat P1 dan P2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Ramli dan Tergugat II menguasai lokasi;
- Bahwa Ramli pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Serfianto menguasai tanah atau tidak;
- Bahwa saksi menjabat sebaga Sekretaris Desa sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2016 ada prona;
- Bahwa saksi tidak terlibat prona;
- Bahwa proses prona selama 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat ikut prona atau tidak;
- Bahwa pada saat prona, tidak ada masalah pada objek sengketa;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat pernah mengolah tanah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Ramli membangun rumah di lokasi objek sengketa sejak bulan September;

Atas keterangan Saksi di atas akan ditanggapi Para Pihak melalui Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 312/Luk Panenteng atas nama KALFIN MASIGI, diberi tanda bukti TI, II, III-1;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Luk Panenteng atas nama SERFIANTO LIATAN, diberi tanda bukti TI, II, III-2;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 230/Luk Panenteng atas nama MASPERI MODEK, diberi tanda bukti TI, II, III-3;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Luk Panenteng atas nama YORIM MODEK, diberi tanda bukti TI, II, III-4;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Luk Panenteng atas nama KALFIN MASIGI, diberi tanda bukti TI, II, III-5;
6. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 pada Kelurahan Luk Panenteng Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, diberi tanda bukti TI, II, III-6;

Menimbang, bahwa surat bukti di atas telah dicocokkan dengan asli maupun salinannya di persidangan, kecuali TI, II, III-2 dan TI, II, III-5 yang berupa fotokopi dari fotokopi, dan ternyata sesuai dan juga telah diberi materai cukup sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda TI, II, III-2 dan TI, II, III-5 akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim apabila dinilai mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUSTINUS SAKULAT, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan sengketa tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Bubungin Desa Luk Panenteng;
- Bahwa pada tahun 1967 objek sengketa dikuasai oleh kakek Tergugat

III

- Bahwa diatas objek sengketa ditanami kelapa dan mente;
- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa sekarang diatas objek sengketa sudah ada 3 unit rumah milik Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut namun saksi tidak mengetahui darimana Tergugat I membelinya;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah Masalim;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat I membangun rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I mengolah kebun;
- Bahwa saksi melihat Tergugat II mengolah kebun tersebut;
- Bahwa anak-anak Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah seluas 3 hektar;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat pernah di mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tahun 1967, tanah sengketa dikuasai oleh Kakek Tergugat III kemudian dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa yang berkebun ditanah Tergugat II adalah anak-anak Tergugat II;
- Bahwa nama Bapak Penggugat adalah Immanuel Kabuse;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah menguasai/bercocok tanam di lokasi objek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat-surat tanah yang dimiliki Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II tidak mempunyai surat tanah;
- Bahwa Tergugat II membeli tanah dari Pendek;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pendek mengolah tanah di lokasi tersebut, yang saksi ketahui Pendek hanya menjual tanah;
- Bahwa ada surat-surat tanah Tergugat II;
- Bahwa malamnya baru diberitahu mengenai surat-surat tanah Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengukuran;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui kapan Tergugat I dan Tergugat II menguasai lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Talopan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikelola oleh Masali;
- Bahwa Tergugat I membeli tanah dari Talopan tetapi saksi tidak mengetahui kapan Tergugat II membelinya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal sengketa tanah dari Tergugat I dan mendengar setelah gugatan masuk;
- Bahwa Ramli sudah membangun rumah dan tanah tersebut dia peroleh dari Tergugat I;

Atas keterangan Saksi di atas akan ditanggapi Para Pihak melalui Kesimpulan;

2. EPAN SATINGAN, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai masalah tanah;
- Bahwa tanah terletak di Bubungin Desa Luk Panenteng;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah adalah 3 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa lokasi Tergugat I sudah ada rumah dan diatas lokasi juga ditanami tanaman mente;
- Bahwa Tergugat I membeli lokasinya dari Masali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I membeli lokasinya;
- Bahwa sekarang lokasi dikuasai oleh anak-anak Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi sudah lupa nama anak-anak Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah lokasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ramli dan sekarang Ramli mempunyai rumah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Ramli membeli lokasinya tersebut dari Tergugat I kemudian dia membangun rumah diatas lokasinya;
- Bahwa Serfianto Liatan mempunyai tanah di lokasi;
- Bahwa saksi mengenal Kela Satingan karena merupakan adik saksi;
- Bahwa Koti Satingan mempunyai tanah yang berbatasan dengan Tergugat II;
- Bahwa Yasada juga mempunyai tanah yang berbatasan dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II sudah menyerahkan lokasi tanahnya ke anak-anaknya;
- Bahwa sekarang yang mengolah lokasi adalah anak Tergugat II;
- Bahwa yang ada di lokasi sengketa selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada juga Ramli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Puse;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam pohon mente di lokasi adalah Tergugat I dan II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan II menanam dan hanya mendengar info dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah di lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I dan II mengolah tanah;
- Bahwa objek sengketa dulunya dikuasai oleh Talopan Ndubek kemudian dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan objek sengketa dijual;
- Bahwa yang menguasai lokasi dulunya adalah Pendek dan Masali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan lokasi sengketa dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi ada membayar pajak PBB;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah di lokasi objek;

Atas keterangan Saksi di atas akan ditanggapi Para Pihak melalui Kesimpulan;

3. SERFIANTO LIATAN, tidak disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai masalah tanah;
- Bahwa tanah terletak di Bubungin desa Luk Panenteng;
- Bahwa luas objek sekitar 3 Hektar;
- Bahwa yang menguasai di lokasi objek A yaitu Ramli dan saya sedangkan lokasi B dikuasai oleh Yorin dan Tergugat I;
- Bahwa Ramli ada membangun rumah di lokasi tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa selama menguasai tanah tidak ada yang keberatan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah karena ada pengukuran oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa di lokasi objek ada sertifikat;
- Bahwa pada tahun 2006 ada prona sehingga mengajukan sertifikat;
- Bahwa Tergugat II adalah nenek saksi;
- Bahwa Tergugat II menyerahkan lokasi kepada saksi pada tahun 2008 sebagai hadiah pernikahan;
- Bahwa Tergugat II memberikan lokasi kepada saksi dan anak-anak Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Puse;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai lokasi;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai lokasi sekitar tahun 80an;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena mendengar dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sudah di Mediasi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat Mediasi, Penggugat tidak membawa surat-surat kepemilikan;
- Bahwa Marga Satingan mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa Ramli membeli tanahnya dari Tergugat I;
- Bahwa terdapat tanda batas di lokasi saksi sehingga dibuatkan sertifikat;
- Bahwa pada saat pengukuran untuk sertifikat, tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan Saksi di atas akan ditanggapi Para Pihak melalui Kesimpulan;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. RAMLIYANTO, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah terletak di Bubungin desa Luk Panenteng;
- Bahwa saksi mengetahui lokasinya;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di objek A;
- Bahwa saksi menguasai tanah pada tahun 2021 dengan cara membeli;
- Bahwa sebelum gugatan masuk, bangunan tersebut sudah dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah saksi;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Tergugat I;
- Bahwa sehingga saksi berani membeli tanah karena Tergugat I mempunyai sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah Tergugat I;
- Bahwa luas lokasi yang saksi kuasai adalah 43x30 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah tanah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pendek;
- Bahwa pembayaran atas tanah belum dilaksanakan;
- Bahwa belum ada kwitansi atas pembelian tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I menguasai tanah;
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi sekitar 1 Km;
- Bahwa sebelum di lokasi sengketa, dulu Tergugat I tinggal di Luk Panenteng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Tergugat I selain objek sengketa;
- Bahwa harga yang disepakati dengan Tergugat I adalah Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran belum dilakukan karena ada beda rumah dan saksi tidak punya tanah;
- Bahwa saksi membangun pada bulan November tahun 2021;
- Bahwa ada yang melakukan protes karena ada laporan dari Polres berupa somasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang melakukan protes tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mediasi;

Atas keterangan Saksi di atas akan ditanggapi Para Pihak melalui Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, Majelis Hakim dalam perkara ini secara *ex officio* telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah objek sengketa (sebagaimana dimaksud pada Pasal 180 Rbg / Pasal 153 Rv), di mana hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut mengenai letak, luas, dan batas-batas tanah objek sengketa termuat dalam Berita Acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mengajukan hal untuk menetapkan lokasi objek gugatan tidak dapat dilakukan aktivitas apapun di atasnya baik berupa aktivitas fisik maupun administratif berupa pengalihan hak dan lain sebagainya oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam provisi itu hanya dicantumkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun hal tersebut tetap harus dipertimbangkan sebagai bagian dari gugatan provisi;

Menimbang, bahwa pengertian tuntutan provisi menurut doktrin yaitu tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa HIR maupun RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, namun diatur secara sekilas dalam Pasal 191 ayat (1) RBg yang menyatakan, "*Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusan meskipun ada perlawanan banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan Sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit*";

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Provisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya meminta untuk dilakukan suatu perbuatan hukum yang untuk melaksanakannya masih diperlukan pembuktian terlebih dahulu adanya alas hak sah dari

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Penggugat untuk dapat melaksanakan perbuatan tersebut, dengan demikian terhadap tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak, sehingga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi atau Jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat, maka materi eksepsi tersebut terdapat perihal kewenangan mengadili atau kewenangan absolut, yang terhadap eksepsi tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 yang pada pokoknya amar putusan menolak eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain adanya eksepsi kewenangan absolut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menilai gugatan Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

1. Gugatan *Error in Persona*;
2. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat melalui Repliknya, serta telah pula ditanggapi Replik tersebut melalui Duplik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat yang tidak menarik Yorim Modek, Sefrianto Lianto, dan Masperi Modek sebagai pemegang sertifikat hak milik selain Tergugat I, serta tindakan Penggugat tidak menarik

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



pihak yang secara fisik telah menguasai objek sengketa B khususnya pada bagian barat yang saat ini Tergugat II tidak menguasai/memiliki objek sengketa tersebut, sehingga gugatan Penggugat dinilai kurang pihak;

Menimbang, bahwa dikutip dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. Dalam bukunya, "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" yang tercatum pada halaman 3, dijelaskan dalam hukum acara perdata Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, sehingga penggunaan kata "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana prinsip hukum acara perdata yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam RBg, maka setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan akan hak-haknya dapat mengajukan gugatan di Pengadilan kepada pihak yang dipandang bertanggung jawab dan telah menimbulkan kerugian akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa "Hanya Penggugatlah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ke Pengadilan, dan pihak lain tidak berwenang untuk itu", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 jo. Nomor: 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 Nopember 1985, yang pada pokoknya menyatakan: "Yang menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya terserah kepada pihak Penggugat, Penggugatlah yang paling tahu dan menentukan siapa saja yang telah merugikan hak-haknya";

Menimbang, bahwa hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" yang mana kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan berkaitan dengan kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung, konsep hak gugat telah berkembang seiring dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atau hak atas pelanggaran hak-hak publik;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terdapat salah satu kaidah hukum yang menyatakan "*Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada objek sengketa yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, telah ditunjukkan oleh Para Pihak mengenai letak, luas, dan batas-batas tanah, dikaitkan dengan posita angka 1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Desa Luk Panenteng Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah seluas $\pm 30.000\text{m}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi), namun dengan dikorelasikan pula terhadap fakta di lapangan dan bukti surat TI, II, III-2, TI, II, III-3, dan TI, II, III-4 diketahui di dalam objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat terdapat beberapa sertifikat hak atas tanah berupa hak milik yaitu atas nama SERFIANTO LIATAN, MASPERI MODEK, dan YORIM MODEK, selain itu juga terdapat pihak lain di luar Para Pihak yaitu RAMLIYANTO yang secara nyata telah menguasai sebagian tanah/kintal yang masih menjadi satu kesatuan dengan objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masuk ke dalam kategori kaidah hukum terkait gugatan kurang pihak yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berupa Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan, sehingga terhadap eksepsi yang lain tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikabulkan, maka Majelis Hakim belum mempertimbangkan pokok perkara dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otnvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat berada pada pihak yang kalah, selanjutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Otnvankelijke Verklaard / NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 oleh kami, Aditya, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Azizah Amalia, S.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 84/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 21 Oktober 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota, dibantu oleh

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Azizah Amalia, S.H.

Aditya, S.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti

Syahrudin, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	50.000,00
Insentif	: Rp.	10.000,00
Jilid	: Rp.	5.000,00
Pemanggilan	: Rp.	4.640.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	5.510.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Lwk